



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor : KARS-SERT/2892/XII Tanggal 20 Desember 2021
Telp.0532-21404 E-mail : rsudpbun@gmail.com Website : rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/website



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 2251 / 445 / RSUD.UM**

**TENTANG
TIM KERJA AKSI PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PATROLI DIGITAL (SiPPORTAL) DENGAN MENGGUNAKAN SCAN
BARCODE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan aksi perubahan Sistem Pengawasan dan Pelaporan Digital (SiPPORTAL) Dengan Menggunakan Scan Barcode di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dipandang perlu unruk membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan Sistem Pengawasan dan Pelaporan Digital (SiPPORTAL) Dengan menggunakan Scan Barcode Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KEDUA : Tim Kerja Aksi Perubahan Sistem Pengawasan dan Pelaporan Digital (SiPPORTAL) Dengan menggunakan Scan Barcode Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai peran dan tugas :
a. Mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

- b. Mengunpulkan bahan/data dalam rangka menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan aksi perubahan.
- c. Melakukan penyusunan konsep sistem pengawasan dan pelaporan patroli digital.
- d. Membuat, mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang dibangun.
- e. Menginput data dan dokumen yang diperlukan.
- f. Membantu dalam merencanakan/mempersiapkan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- g. Menjalankan uji coba Sistem Pengawasan dan Pelaporan Digital (SiPPORTAL) Dengan menggunakan Scan Barcode Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Aksi Perubahan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 28 Mei 2022

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

dr. FACHRUDDIN
Pembina Tk. I

NIP : 19711121 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth.

- 1. Masing-masing yang bersangkutan.
- 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN
Nomor : 2251/445/RSUD.UM.
Tanggal : 18 Mei 2022

**TIM KERJA AKSI PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PATROLI DIGITAL (SiPPORTAL) DENGAN MENGGUNAKAN SCAN
BARCODE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. FACHRUDDIN	Direktur	Pembina
2.	HARDINO, S.Kep	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Mentor/Pembimbing
3.	AGUS JAMALUDIN, SKM., MPH	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Action Leader
4.	MELLY HIDAYANTI, A.Md	Pelaksana Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Pelaksana Kegiatan dan Dokumentasi
5.	IRMAWATI	Pelaksana Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Pelaksana Kegiatan dan Dokumentasi
6.	HARSANI	Pelaksana Bidang Pelayanan Medik	Tim Kerja Teknis
7.	DEDY SETYAWAN	Pelaksana Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Pelaksana Kegiatan dan Dokumentasi
8.	YOGA FIRMANSYAH EKA HERA	Pelaksana Subag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Pelaksana Kegiatan dan Dokumentasi
9.	GAMA	Pelaksana Subag Tata Usaha, Hukum dan Humas	Tim Pelaksana Kegiatan dan Dokumentasi
10.	TIM SATPAM/SEKURITI	Pelaksana Divisi Keamanan	Tim Pelaksana

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun





dr. FACHRUDDIN
Pembina Tk. I

NIP. 19711121 200212 1 005

- b. Mengunpulkan bahan/data dalam rangka menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan aksi perubahan.
- c. Melakukan penyusunan konsep sistem pengawasan dan pelaporan patroli digital.
- d. Membuat, mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang dibangun.
- e. Menginput data dan dokumen yang diperlukan.
- f. Membantu dalam merencanakan/mempersiapkan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- g. Menjalankan uji coba Sistem Pengawasan dan Pelaporan Digital (SiPPORTAL) Dengan menggunakan Scan Barcode Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Aksi Perubahan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Efektif Aksi Perubahan	
Jabatan	Paraf
Wakil Direktur/ Mentor	
Kasubbag/Action Leader	
Pelaksana	

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : Mei 2022

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

dr. FACHRUDDIN
Pembina Tk. I

NIP : 19711121 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Masing-masing yang bersangkutan.
2. Arsip.